

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan sesuai dengan amanat Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 adalah tujuan dari pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur termasuk dibidang ekonomi dan keuangan. Salah satu sektor yang berkembang pesat dan dapat menunjang perekonomian nasional dalam pembangunan nasional adalah sektor perbankan¹. Perbankan merupakan salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi atau institusi perantara antara debitor dan kreditor, dengan demikian pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan kemudian roda perekonomian bergerak².

Pengertian bank berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bahwa Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

¹ Fahrial, "Peranan Bank dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", Ensiklopedia of jurnal, Vol 1 No 1 Edisi 2 Oktober 2018, Hal 180.

² Website academi edu; ([https://www.academia.edu/26054347/PERAN PERBANKAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA](https://www.academia.edu/26054347/PERAN_PERBANKAN_DALAM_PEREKONOMIAN_INDONESIA)). (terakhir kali dikunjungi pada 22 Oktober 2019).

rakyat banyak. Dari pengertian tersebut terdapat tiga usaha perbankan meliputi : Pertama kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Kedua kegiatan penyaluran dana merupakan kegiatan memberikan pinjaman dana kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah kredit. Ketiga kegiatan jasa-jasa perbankan lainnya berupa jasa untuk mempermudah lalu lintas pembayaran baik dalam maupun luar negeri, penagihan surat-surat berharga, *kliring*, jual beli mata uang asing, pengiriman uang atau transfer dan lainnya.

Bank sebagai lembaga keuangan telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan menyalurkan atau pemberian pinjaman dana dalam bentuk kredit bank. Kredit bank merupakan salah satu bentuk usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat³. Pada saat sekarang ada berbagai macam jenis kredit yang ditawarkan oleh pihak bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta telah menyediakan berbagai macam jenis fasilitas kredit yang dapat dinikmati oleh masyarakat, penggunaan kredit ini bisa di sesuaikan dengan kebutuhan nasabah, begitu juga dengan kemudahan dalam pengajuan kredit tersebut. Umumnya pengajuan kredit yang dilakukan oleh nasabah dimanfaatkan untuk pembiayaan peningkatan modal usaha atau untuk pemenuhan kebutuhannya.

Kredit atau pemberian kredit ini dapat terjadi bila adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah hal ini tercemin dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, bahwa kesepakatan adalah syarat subjektif timbulnya perjanjian,

³ M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 10.

sedangkan uang atau yang di persamakan dengan itu merupakan objek perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban⁴. Selain adanya kesepakatan, juga di landasi dengan rasa percaya bank kepada nasabah juga merupakan sesuatu yang penting dalam pemberian kredit. Hal ini sejalan dengan istilah kredit yang berasal dari bahasa Romawi (*credere*) yang artinya kepercayaan, oleh sebab itu dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan. Pemberian kredit adalah kepercayaan seseorang atau badan yang diberikan kredit (debitur) dimasa yang akan datang dapat memenuhi janjinya untuk melakukan pembayaran baik berupa uang, barang, atau jasa.

Kredit atau pemberian kredit ini juga di atur dalam pasal 1754-1769 KUHPerdara yaitu tentang ketentuan umum dalam memberikan pinjaman, kewajiban orang yang meminjamkan (pihak bank), kewajiban si peminjam, serta pengaturan tentang meminjamkan dengan bunga. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan pasal 1 angka 11 : “kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Raymont P. Kent dalam bukunya yang berjudul Money and Banking mengatakan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada barang

⁴ Lukman Santoso Az, 2011, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hlm 59-60

yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.⁵ Sedangkan pengertian kredit menurut M. Bahsan : kredit adalah salah satu bentuk kegiatan usaha bank dalam rangka menyalurkan dananya kepada masyarakat.⁶

Tujuan umum dari pemberian kredit atau kegiatan kredit jika dilihat dari sisi kreditur berarti memperoleh keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan kontraprestasi sedangkan dari sisi debitur yakni berupa bantuan dari kreditur untuk memenuhi kebutuhan dan menjadi kewajiban baginya untuk membayarnya di masa depan yakni berupa hutang⁷. Dan jika dilihat dari sisi pemerintah adalah dalam rangka meningkatkan pembangunan karena semakin banyak kegiatan penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank maka semakin tinggi pengucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan. Berdasarkan tujuan penggunaan kredit dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni :

1. Kredit modal kerja adalah kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain.
2. Kredit investasi adalah kredit (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan atau pendirian proyek baru.
3. Kredit konsumsi adalah kredit yang diberikan bank pada pihak ketiga/perorangan untuk keperluan konsumsi barang atau jasa dengan cara menyewa, membeli atau dengan cara lainnya⁸.

Bank dalam memberi kredit selain adanya kesepakatan dan kepercayaan, bank juga harus yakin atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya

⁵ Raymont P. Kent, *Money and Banking*, 1947, sebagaimana dikutip dalam Thomas Suyatno. Drs, HA.Chalik, Drs, Sukada Made, Drs. Akt. MA. C.Tinon Yuniati Ananda. Dra, Djuhaepah T. Marala, MBA, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Edisi Keempat. Jakarta 2003. Hal 12

⁶ M. Bahsan S.H, S.E, *Op Cit*, Hal 75

⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 421

⁸ Veith Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook*. Jakarta, Hal 13

sesuai dengan perjanjian yang di buat antara bank dengan nasabahnya. Bank harus memastikan bahwa kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan, terutama dalam hal menyangkut debiturnya. Pengamanan kredit merupakan hal yang penting dan wajib dilakukan oleh pihak bank dalam menjalankan kegiatan pemberian pinjaman dana atau kredit. Pengamanan kredit dilakukan dengan cara mengamati data dan informasi calon debitur serta menerapkan asas perkreditan yang sehat. Asas-asas perkreditan yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang perbankan : “Perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat berarti secara tidak langsung bank memberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan kepada masyarakat nasabah bank. Beberapa kriteria bank dalam menganalisa calon debitur untuk memberikan kredit yakni meliputi :

1. *Character* yakni adanya keyakinan pada bank bahwa calon debiturnya mempunyai moral, watak, ataupun sifat yang dapat dipercaya.
2. *Capacity* yakni gambaran mengenai kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.
3. *Capital* yakni penilaian pada aspek kondisi keuangan debitur.
4. *Collateral* yakni adanya jaminan untuk kredit yang diberikan, hal ini mempertinggi tingkat keyakinan bank bahwa debitur mampu untuk melunasi hutangnya.

5. *Condition of economy* yakni kondisi yang mempersyaratkan bahwa kegiatan usaha debitur mampu mengikuti perkembangan ekonomi baik dalam maupun luar negeri.

Bank hanya akan memberikan kredit kepada calon debitur yang telah memenuhi kelima unsur diatas. Sebab bank akan menanggung risiko yang mungkin akan terjadi yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan sehingga dapat mempengaruhi tingkat kelangsungan bank dan tingkat kelanjutan usaha bank. Kredit yang tidak dilunasi oleh debitur baik seluruhnya atau sebagian merupakan kerugian yang dialami oleh bank.

Kredit biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian kredit ini bersifat mengikat dan sebagai bukti fisik bahwa telah terjadi kesepakatan antara pihak bank dengan debitur. Perjanjian kredit yang dibuat secara sah dan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan tidak dapat dibatalkan, oleh sebab itu para pihak yang melakukan perjanjian harus tunduk dan patuh pada perjanjian kredit tersebut. Perjanjian kredit merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam kehidupan perbankan, karena perjanjian kredit merupakan perantara pihak dalam keterkaitan pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana⁹. Perjanjian kredit juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Fungsi lainnya memberikan batasan-batasan antara hak dan kewajiban baik bagi pihak kreditur maupun debitur.

⁹ Paula Bawuna, *Analisis Hukum Perbankan terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS*, Jurnal Hukum, Vol 1/No.1/April-Juni/2013, Hal 75.

Bank Pembangunan Daerah atau Bank Nagari salah satu bank yang ada dan tersebar diseluruh daerah di Sumatera Barat, telah berdiri secara resmi pada tanggal 12 Maret 1962 yang kepemilikannya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta 19 Kabupaten dan Kota ikut berperan aktif dalam kegiatan pembangunan ekonomi terutama dalam rangka menggerakkan perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Sesuai dengan misinya “Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”. Bank Nagari berupaya memberikan pelayanan dan jasa perbankan kepada semua masyarakat. Salah satu pelayanan dan jasa perbankan yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah produk pinjaman atau fasilitas kredit.

Ada berbagai macam produk pinjaman atau fasilitas kredit yang tersedia pada Bank Nagari yaitu Kredit Usaha Rakyat, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, Kredit Peduli Usaha Mikro, Kredit Kepemilikan Rumah, KPR-FLPP, Kredit Cicilan Umum, Kredit Jaminan Deposito, Kredit Modal Kerja Kontraktor, Kredit Rekening Koran, dan Kredit Investasi Multi Guna¹⁰. Berbagai macam produk pinjaman atau fasilitas kredit yang paling banyak diminati yaitu Kredit Cicilan Uang yang disingkat dengan istilah KCU, pinjaman ini dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil. Pengertian Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya di singkat dengan PNS dalam Undang-Undang no 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 3 adalah “warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

¹⁰ Website Bank Nagari; (<http://www.banknagari.co.id/do/page?file=kcu-umum--kredit-cicilan- uang-umum-.php>) (terakhir kali dikunjungi pada 24 September 2019)

tertentu”¹¹. PNS yang ada di Sumatera Barat hampir seluruhnya adalah nasabah Bank Nagari. Dengan banyaknya PNS yang menjadi debitur dan nasabah pada Bank Nagari merupakan salah satu faktor, yang menjadi pertimbangan bagi PT Taspen (PERSERO) selaku Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pengelolaan dana pensiun bagi PNS untuk melakukan hubungan kemitraan dengan Bank Nagari sebagai kantor bayar pensiun.

Pengaturan tentang pensiun PNS diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, pada Pasal 1 disebutkan bahwa Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. PNS wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah¹². Badan asuransi sosial yang di bentuk oleh pemerintah dikenal dengan PT Taspen (PERSERO). Diatur dalam Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri pada pasal 1 yang menyatakan bahwa :

“Untuk menyelenggarakan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksudkan pasal 4 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1963 tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, maka dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai yang dimaksudkan pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, dengan nama Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri”

PT Taspen (PERSERO) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara. PT Taspen (PERSERO) sebagai penyelenggara jaminan sosial ASN, berdasarkan pengertian tersebut sejalan dengan bunyi pasal 21 dalam Undang-

¹¹ Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara No 5 Tahun 2014.

¹² Website bkpsdm; (<http://bkpsdm.kuningankab.go.id>), terakhir kali dikunjungi pada tanggal 15 Juli 2020.

Undang Aparatur Sipil Negara bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil berhak

memperoleh:

- a. Gaji, tunjangan dan fasilitas
- b. Cuti
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
- d. Perlindungan dan
- e. Pengembangan kompetensi

Bank Nagari sebagai bank umum berupaya mengeluarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan calon nasabah ataupun nasabahnya. Selain untuk meningkatkan pelayanan dan jasa perbankan juga untuk meningkatkan pendapatan bank melalui bunga kredit. Bank Nagari juga menyediakan Kredit KCU yang bisa diberikan kepada PNS yang jangka waktu untuk pembayaran cicilan kreditnya melebihi masa dinas si PNS. Pemberian kredit bagi PNS yang akan pensiun tentu akan berisiko ada kemungkinan si PNS tersebut tidak mampu untuk membayar cicilan kreditnya, oleh sebab itu dibutuhkan perjanjian kerjasama antara Bank Nagari dengan PT Taspen selaku pengelola dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Perjanjian kerjasama antara Bank Nagari dengan PT Taspen (PERSERO) terkait pemberian pembiayaan atau fasilitas kredit bagi PNS yang jangka waktu pelunasan kreditnya melebihi masa dinas si PNS serta adanya upaya dari Bank Nagari agar pembayaran pensiunan setiap bulan oleh PT Taspen (PERSERO) tetap dapat dibayarkan melalui bank Nagari merupakan suatu cara yang dilakukan oleh Bank Nagari untuk memproteksi fasilitas kredit dari resiko gagal bayar yang dapat merugikan bank dan untuk mengantisipasi potensi terjadinya praktek mutasi data pindah kantor bayar pensiun, hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Perbankan

menghendaki bahwa setiap kredit yang diberikan dapat kembali dengan lancar sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan debitur, sejalan dengan bunyi Pasal 8 Undang-Undang Perbankan :”Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Kenyataannya kredit yang diberikan tidak bisa dikembalikan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kredit meskipun telah ada perjanjian kerjasama antara Bank Nagari dengan PT Taspen (PERSERO), ini disebabkan karena si debitur melakukan pinjaman kredit prapensiun pada bank lainnya sehingga terjadi pinjaman ganda. Pinjaman kredit yang dilakukan oleh debitur pada bank lain menyebabkan terjadinya kredit macet pada Bank Nagari ketika debitur telah memasuki masa pensiun karena sewaktu debitur melakukan pinjaman kredit pada bank Nagari belum ada perjanjian kerjasama antara Bank Nagari dengan PT Taspen (PERSERO) tentang pemberian pembiayaan atau fasilitas kredit bagi PNS yang jangka waktu pelunasan kreditnya melebihi masa dinas dalam rangka penanda kepada debitur pensiun yang memiliki fasilitas kredit pada bank agar pembayaran uang pensiun setiap bulannya tetap dibayarkan melalui bank pemberi fasilitas kredit sampai kredit tersebut dinyatakan lunas oleh bank tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, baik secara juridis maupun dalam implementasinya dalam bentuk tesis dengan judul: **“KERJASAMA BANK NAGARI DENGAN PT TASPEN (PERSERO) TERHADAP PEMBERIAN KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG MEMASUKI MASA PENSIUN”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penulisan ini menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank Nagari dengan PT Taspen (PERSERO) dalam pemberian kredit bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun ?
2. Apa dampak pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank Nagari dengan PT Taspen (PERSERO) dalam penyelesaian kredit macet KCU Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun pada Bank Nagari ?

C. Tujuan Penelitian

Dilakukan penelitian tentunya tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Beranjak dari rumusan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank Nagari dengan PT Taspen (PERSERO) dalam pemberian kredit bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun.
2. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank Nagari dengan PT Taspen (PERSERO) dalam penyelesaian kredit macet KCU Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun pada Bank Nagari.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan cakrawala berfikir bagi penulis sehubungan dengan proses pemberian kredit dan kerja sama bank dengan pihak lainnya.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengajaran ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata ekonomi mengenai perbankan

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan gambaran dan informasi yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank Nagari dengan PT Taspen (PERSERO) dalam pemberian kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun. Serta Apa dampak pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank Nagari dengan PT Taspen (PERSERO) dalam penyelesaian kredit macet KCU Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun pada Bank Nagari

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Kerjasama Bank Nagari Dengan PT Taspen Terhadap Pemberian Kredit Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Memasuki Masa Pensiun, setelah penulis melakukan penelusuran lebih lanjut baik di Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya. Ada ditemukan beberapa hasil penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis terdahulu dengan topik Pemberian kredit bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan tetapi memiliki kajian yang berbeda dengan penelitian yang ingin penulis teliti. Adapun pembahasan mengenai Pemberian Kredit Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhubungan dengan masalah penelitian yang penulis ketahui adalah sebagai berikut:

1. Tesis atas nama Nanda Firmansyah, Mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2016 dengan judul *Klaim Asuransi Kredit Konsumtif Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Dilunasi Sebelum Jatuh Tempo Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang*. Adapun pokok permasalahannya sebagai berikut :
 - a. Bagaimanakah kedudukan para pihak dalam kredit konsumtif pada Bank Nagari Cabang Utama Padang ?
 - b. Bagaimanakah proses pengajuan klaim asuransi dalam kredit konsumtif pada Bank Nagari Cabang Utama Padang ?
2. Tesis atas nama Indra Ismanto, Mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2017 dengan judul *Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Konsumtif Aparatur Sipil Negara Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang*, Adapun pokok permasalahannya sebagai berikut :
 - a. Bagaimana perjanjian kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang ?

- b. Bagaimana upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang terhadap kredit macet pada perjanjian kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara ?
3. Tesis atas nama Fitria Dewi Purnamasari, Mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2007, dengan judul *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Salatiga*. Adapun pokok permasalahannya sebagai berikut :
- a. Bagaimanakah konstruksi hukum pada perjanjian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Salatiga, kaitannya dengan klausula *default* dan *collateral* dalam perjanjian kredit bank ?
- b. Bagaimana upaya penyelesaian kredit apabila debitur wanprestasi ?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asa, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan¹³. Fungsi teori dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan arahan atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati. Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian ini adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 72 -73

hukum dalam berbagai kajian dan temuan. Dalam penelitian ini dipakai beberapa kerangka teori antara lain :

a. Teori Kebebasan Berkontrak

Teori kebebasan berkontrak ini erat kaitannya dengan Perjanjian. Ghansam (dalam Mariam Darus Badruzaman, 2001:84) Teori kebebasan berkontrak berlatar belakang pada paham *individualisme* yang lahir pada zaman Yunani, diteruskan oleh kaum *Epicuristen* dan berkembang pesat dalam zaman *Renaissance* melalui antara lain ajaran-ajaran dari Hugo de Groot, Thomas Hobbes, Jhon Locke dan Rosseau, puncak perkembangannya tercapai dalam periode setelah revolusi Perancis¹⁴. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Dalam mengadakan perjanjian para pihak boleh membuat perjanjian apa saja, dan bebas menentukan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan normal kesusilaan Pembatasan ini diberikan sebagai akibat dari¹⁵ :

- a. Perkembangan masyarakat, dimana dengan perkembangan ekonomi membuat orang-orang menggabungkan diri dalam bentuk usaha bersama atau membentuk usaha swasta.
- b. Adanya campur tangan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum.
- c. Adanya aliran masyarakat yang bersifat sosial ekonomi”.

Aspek-aspek kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPerdara menyiratkan ada tiga asas dalam perjanjian yaitu:

1. Mengenai terjadinya perjanjian.

¹⁴Anand, Ghansam. Agustus. 2011. “Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak”. Jurnal Hukum. Vol 26, No 2. Http ://e-journal.unair.ac.id. 15 Maret 2020.

¹⁵ M. Hasbi,dkk, Diklat Kemahiran Hukum Kontrak, Fakultas Hukum Uniersitas Andalas, Padang, 2008. Hlm 22.

Perjanjian terjadi hanya ada apabila adanya kesepakatan kehendak antara dua belah pihak.

2. Tentang akibat perjanjian.

Perjanjian yang dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

3. Tentang isi perjanjian

Sepenuhnya diserahkan pada para pihak.

Dalam asas kebebasan berkontrak menyebutkan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian dapat menentukan sendiri apa isi dari perjanjian tersebut dan apa yang tertuang dalam perjanjian tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak selama yang telah disepakati tersebut sah, tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Apabila kontrak tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan maka perjanjian yang telah disepakati tersebut batal demi hukum.

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan suatu perjanjian, termasuk dalam hal pemberian kredit antara Bank Nagari dengan Pegawai Negeri Sipil, merupakan suatu perjanjian yang mana di dalamnya ada kebebasan berkontrak. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang serta isi perjanjiannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang tidak boleh diperbuat sehingga akhirnya akan timbul keresahan¹⁶. Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kedua adanya rasa aman bagi individu karena dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu¹⁷. Kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi jaminan tersendiri bagi manusia dalam melakukan suatu hubungan hukum, sehingga manusia merasa aman dalam bertindak

Suatu kontrak yang dibuat secara sah dan sesuai hukum yang berlaku, sesuai pula dengan kebiasaan dan kelayakan, maka klausula-klausula dalam kontrak mengikat para pihak yang membuatnya. Dimana kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang. Oleh karena itu pelaksanaan kontrak tidak boleh merugikan pihak lawan maupun pihak ketiga dalam kontrak tersebut¹⁸.

Apabila kontrak tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tanpa alasan yang jelas maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi sehingga harus

¹⁶ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 136

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

¹⁸ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2003. Hal 210-211

mengganti kerugian terhadap pihak lain sesuai hukum yang berlaku, hal ini dapat dipaksakan berlakunya melalui campur tangan pengadilan atau campur tangan pihak lainnya. Wanprestasi terhadap suatu kontrak merupakan perbuatan hukum perdata bahkan juga merupakan perbuatan hukum pidana, tergantung jenis kontrak dan pihak yang membuat kontrak tersebut.

Dengan adanya suatu perjanjian kredit merupakan bentuk kontrak antara bank dengan nasabahnya atau Pegawai Negeri Sipil maka kedua belah pihak harus patuh dan tunduk terhadap perjanjian kredit yang mereka adakan, selain itu ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian kredit ini. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya tentu akan muncul masalah yaitu wanprestasi yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan. Dalam hal ini muncul sanksi hukum untuk memaksa pihak yang wanprestasi itu untuk memenuhi kewajiban¹⁹.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kegunaan kerangka konseptual adalah untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang topik yang akan dibahas. Selanjutnya untuk menghindari kesalahan dalam memaknai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan variabel judul penelitian ini :

1. Pengertian Kerjasama

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, Op Cit, Hlm 23

Kerjasama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilakukan bersama-sama atau perbuatan bantu membantu atau kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dsb) untuk mencapai tujuan bersama . Dapat disimpulkan kerjasama yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua subjek hukum atau lebih untuk melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan mempunyai tujuan bagi mereka yang melakukannya.

2. Kredit

Menurut undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 11, yang dimaksud dengan kredit adalah:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Pada pasal 1 angka (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum memberikan definisi kredit yang lebih luas yaitu sebagai berikut :

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- a. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada hari akhir,
- b. Pengambil alihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.
- c. Pengambil alihan atau pembelian kredit dari pihak lain.”

Berdasarkan segi pemakaian, kredit dapat dibagi atas dua kategori yaitu :

- “1. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang disalurkan kepada debitur yang dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi (dipergunakan sendiri oleh debitur). Contohnya seperti kredit kepemilikan rumah dan mobil
2. Kredit Produktif, berbeda dengan kredit konsumtif, pada kredit produktif pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktivitasnya dapat meningkat, kredit produktif terbagi atas :
 - a. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang disalurkan yang tujuannya untuk menambah modal usaha. Contohnya kredit untuk membeli persediaan barang dagangan.
 - b. Kredit Investasi, yaitu kredit yang disalurkan untuk membiayai investasi yang bersifat produktif. Contohnya kredit untuk usaha perkebunan kelapa sawit²⁰

Dalam pemberian kredit umumnya bank menggunakan instrument analisa kredit yang terkenal dengan nama azas “the five of credit/ 5-C”, yaitu :

1. *Character* (karakter). Berhubungan dengan data dari calon pribadi nasabah dan ini bertujuan untuk mengetahui apakah nasabah mempunyai itikad baik dalam memenuhi kewajibannya.
2. *Capacity* (kemampuan). Merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar
3. *Capital* (modal) merupakan kondisi kekayaan yang dimiliki oleh nasabah tersebut.
4. *Collateral* (jaminan). Jaminan yang dapat disita jika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya.
5. *Condition of economy*, Berhubungan dengan pertimbangan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan usaha nasabah.

3. Pegawai Negeri Sipil .

Menurut A.W Widjaja mengatakan bahwa pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga

²⁰ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009 hlm.153

pemerintahan maupun dalam badan-badan usaha²¹. Menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian No 5 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu :

“Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.”

4. Bank

Menurut pasal 1 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

“Bank adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

G. M, Verry Stuart dalam bukunya, ”Bank Politik” mengatakan bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.²²

Selanjutnya Abdurrachman A, mengatakan dalam perkembangan dewasa ini maka istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beranekaragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk barang-barang berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.²³

²¹ A.W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, 2006. Hlm 113

²² Thomas Suyatno, dkk, Op. Cit , hlm.1.

²³ *Ibid*

5. PT Taspen (PERSERO)

PT TASPEN (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara. Pembentukan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1963 tentang Pembelanjaan Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai negeri. Pelaksanaan pembayaran pensiun Pegawai Negeri secara nasional telah terlaksana pada 1 April 1990 hingga saat ini²⁴.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan dengan metode yuridis empiris (sosiologis), yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian²⁵.

Dalam pendekatan yuridis empiris (sosiologis), penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatic secara *in action*, pada setiap peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat²⁶. Atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan melihat keadaan yang sebenarnya untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan,

²⁴ Website PT Taspen; (<https://taspen.co.id>) (terakhir kali dikunjungi pada 18 November 2019)

²⁵ Bambang Sunggono, 2003, *Metodelagi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm 68

²⁶ Abdul kadir Muhammad, Op Cit, Hlm 134

setelah terkumpul kemudian melakukan identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah²⁷

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian ilmiah yang melihat bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama pemberian kredit KCU Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun dan bagaimana dampak pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank Nagari dengan PT Taspen (PERSERO) dalam penyelesaian kredit macet KCU Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun. Sifat penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan suatu keadaan yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yang dapat mendukung teori yang sudah ada.

2. Sumber dan jenis data

a. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini di peroleh langsung dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

b. Jenis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kali. Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden atau informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk diajukan kepada narasumber yang berkaitan

²⁷ Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Hlm 15

langsung dengan kegiatan pemberian kredit, dalam hal ini adalah Bagian Kredit Cicilan Uang Umum Bank Nagari Cabang Utama dan Bagian Umum PT Taspen (PERSERO) Cab Padang.

b. Data Sekunder

Data yang merupakan hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang ada hubungan dengan permasalahan ini. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
 - g) Keputusan Direksi Nomor SK/023/DIR/05-2019 tentang Peraturan Pelaksana Pemeliharaan Data Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan (*Flagging*) oleh PT Taspen (PERSERO) bagi Debitur yang Memperoleh Kredit / atau Pembiayaan di Bank Nagari.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi :

- a) Buku-buku literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam proposal tesis ini.
- b) Dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam proposal tesis ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang data primer dan data sekunder, seperti kamus hukum yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang ada, ensiklopedia dan lainnya²⁸

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian²⁹. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah keseluruhan objek penelitian yaitu pihak Bank Nagari cabang Utama Padang dan PT Taspen (PERSERO).

b. Sampel

²⁸ Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum Edisi II, Ed I Cet. 5*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 116-117.

²⁹ Bambang Sunggono, Op. Cit, Hlm 68

sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk purposive sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan-bahan atau data-data dalam penulisan ini maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

a. Studi dokumen

Mempelajari peraturan perundangan, buku-buku literatur maupun dokumen-dokumen yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam proposal tesis ini.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan sistem tanya jawab, dengan cara membuat daftar pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur dan kemudian diajukan secara lisan satu persatu kepada informan sekaligus responden yaitu Bank Nagari cabang Utama Padang dan PT Taspen (PERSERO).

5. Teknik pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan diperiksa/diteliti dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) akan diolah dengan cara:

a). *Editing* (mengedit data)

Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan, baik dengan cara mencatat atau merekam, akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah sesuai dan lengkap, atau masih belum lengkap. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

b). **Komputerisasi**

Data yang telah selesai editing, kemudian dilanjutkan dengan proses pengetikan menggunakan komputer.

b. **Analisis Data.**

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis, dengan menggunakan analisis secara kualitatif maksudnya dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian diuraikan secara deskriptif.

H. Sistematika Penulisan.

Tesis yang dibuat ini terdiri dari empat Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini yang di dalamnya dibahas tentang tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang bank, tinjauan umum tentang kredit dan tinjauan umum tentang Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana bentuk pengaturan perjanjian kerjasama antara Bank Nagari dengan PT Taspen (PERSERO) dalam pemberian kredit bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan memasuki masa pensiun. Dan tentang bagaimana penyelesaian kredit macet kredit KCU Umum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun pada Bank Nagari.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis mencoba memberikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan bab dalam penulisan tesis ini.

